



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXXX XXXXX, Raha 01 Juli 1984, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Kelontongan, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX (Terminal XXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, XXXXXX, 05 Maret 1980, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Desa XXXXXXXXX (kediaman XXXXXXXXX), Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada tanggal 23

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, 08 Juli 2001 M, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2015 Tertanggal 8 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian terakhir pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kabupaten XXXXXXXXXX dan bertempat kediaman di XXXXXXXXXX namun pada bulan Agustus 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di XXXXXXXXXX sampai sekarang sedangkan Penggugat masih di XXXXXXXXXX sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I bin TERGUGAT** tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 21 Mei 2013;
 - b. **ANAK II binti TERGUGAT** tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 05 Mei 2018.

Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang bernama "XXXXXXX" di XXXXXXXXXX.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Agustus tahun 2021 hingga sekarang dan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2021, yaitu Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kampung bersama ke XXXXXXXXXXXX namun ketika Penggugat ingin kembali ke XXXXXXXXXXXX Tergugat menyuruh Penggugat untuk duluan kembali dan akan menyusul namun hingga sekarang Tergugat tidak kembali dan memutus komunikasi dengan Penggugat dan terakhir pada bulan Mei 2023 Penggugat mengetahui dari sosial media bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat melalui e-summons tertanggal 26 Juni 2023 dan kepada Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 6 Juli 2023 dan 20 Juli 2023.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan identitas Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX bukan di Kabupaten XXXXXXXXXX dan Tergugat tidak ada pekerjaan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. XXXXXXXX XXXXX XXX, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2015 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, pada tanggal 8 Juli 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXX XXXXX XXX**, tempat tanggal lahir **XXXXXXXX**, 16 April 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal Gang 99, Kelurahan **XXXXXXXX** Kota, Distrik **XXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai paman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal Kabupaten **XXXXXXXX**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat.

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hampir 3 (tiga) tahun;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat dan anak-anaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu jika ke **XXXXXXXX** menginap di rumah saksi tanpa Tergugat, dan saksi jika pergi ke **XXXXXXXX** menginap di rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat di **XXXXXXXX**.

Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 (tiga) tahun yang Tergugat tidak kembali ke **XXXXXXXX**;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXX** sedangkan saksi tinggal di **XXXXXXXX**.

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, cuma saksi pernah mendengar jika Tergugat telah memiliki istri lagi;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi lagi selain saksi Penggugat tersebut, karena saksi Penggugat yang akan diajukan sedang tugas di Kabupaten lain dan Penggugat merasa tidak enak minta tolong ke saksi lain melihat kondisi keamanan seperti saat ini.

Bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di muka persidangan yang berbunyi sebagai berikut: *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya, tidak lain dari yang sebenarnya"*.
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat telah melengkapi bukti-bukti dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W, dengan ucapan sumpah: *Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya, tidak lain dari yang sebenarnya*

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama XXXXXXXXXX untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV halaman 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ
بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرَ جَائِزًا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang disebabkan: Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang bernama "XXXXXXX" di XXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Agustus tahun 2021 hingga sekarang dan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2021, yaitu Penggugat dan Tergugat pulang kampung bersama ke XXXXXXXXXXXX namun ketika Penggugat ingin kembali ke XXXXXXXXXX Tergugat menyuruh Penggugat untuk duluan kembali dan akan menyusul namun hingga sekarang Tergugat tidak kembali dan memutus komunikasi dengan Penggugat dan terakhir pada bulan Mei 2023 Penggugat mengetahui dari sosial media bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diatas dimana alat bukti alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXX XXXXX XXX, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2022, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2015 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX, pada tanggal 08 Juli 2001, kedua alat bukti merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, bernama XXXXXXX XXXXX XXX, yang mana saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi, untuk itu berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, yaitu XXXXXXXX XXXXX XXX yang merupakan paman dari Penggugat:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan satu orang saksi lagi, karena saksi Penggugat yang akan diajukan sedang tugas di Kabupaten lain dan Penggugat merasa tidak enak minta tolong ke saksi lain melihat kondisi keamanan seperti saat ini, oleh karena gugatan Penggugat hanya didukung satu saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim baru bernilai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2, 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara islam dan resmi pada tanggal 08 Juli 2001.

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I bin TERGUGAT** tempat tanggal lahir XXXXXX, 21 Mei 2013 dan **ANAK II binti TERGUGAT** tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 05 Mei 2018, anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati bahkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama selama 2 (dua) tahun tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, hal tersebut suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjono, S. H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera

Parjono, S. H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp345.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima
ribu
rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.W